BAB III
PEMIKIRAN ALI ABDUL RAZIQ TENTANG KONSEP NEGARA

A. Biografi Ali Abdul Raziq

Ali Abdul Raziq dilahirkan di sebuah desa pedalaman al-Sha'id yang termasuk di dalam wilayah provinsi Minya, Mesir tengah, pada tahun 1888, dan meninggal pada tahun 1966 Masehi. Ia adalah adik kandung Mustafa Ali Abdul Raziq, intelektual Mesir yang terkenal dengan teori filsafat Islamnya. Ayahnya bernama Hasan Abdul Raziq Pasha, salah seorang teman Muhammad Abduh. Ali Abdul Raziq melewati masa kecilnya dengan mempelajari ilmu-ilmu agama. Dalam usia sepuluh tahun, ia masuk al-Azhar dan menghadiri beberapa kuliah umum yang disampaikan oleh Muhammad Abduh.[1]

Pemikiran-pemikiran progresifnya, tak pelak lagi, dipengaruhi oleh sang Imam. Pada tahun 1910, ia masuk ke Universitas Mesir dan berkesempatan mendengarkan ceramah ilmiah yang disampaikan oleh dua orientalis terkenal, Nallino tentang literatur dan Santillana tentang filsafat. Ia mendapat ijazah al-Azhar pada tahun 1911 dan dua tahun kemudian mendapat kesempatan beasiswa belajar di Oxford, Inggris. Ia mengambil jurusan Ekonomi dan Ilmu Politik.

[1] Luthfi asy-Syaukanie, *Ali Abd Al-Raziq (1888-1996) Peletak Dasar Teologi Negara Modern*, http://www.islamlib.com./tokoh diakses pada 14 November 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kembali dari Oxford, ia diangkat menjadi hakim di Alexandria dan wilayah sekitarnya.[2] Disamping itu, ia mengajar Sejarah Peradaban Arab Islam di sebuah perguruan tinggi al-Azhar cabang Alexandria. Di kota inilah ia mulai menyiapkan bahan-bahan untuk bukunya yang terkenal, *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm: Bath fī al-Khilāfah wa al-Ḥukūmah fī al-Islām* (Islam dan dasar-dasar pemerintahan: Kajian tentang khilafah dan pemerintahan dalam Islam) yang diterbitkan beberapa tahun kemudian. Selain buku ini, Ali Abdul Raziq menulis beberapa buku lain, di antaranya, *al-Ijma' fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah* (konsensus dalam hukum Islam) yang diterbitkan pada tahun 1947.[3]

Ali Abdul Raziq meyakini bahwa Islam adalah agama moral, sebelum menjadi agama lainnya. Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab untuk memperbaiki moralitas mereka. Tugas utama Nabi adalah menyampaikan risalah kenabian yang mengandung ajaran-ajaran moral. Ketika Nabi membangun sebuah komunitas di Madinah, dia tidak pernah menyatakan satu bentuk pemerintahan yang harus diterapkan, tidak juga memerintahkan penerusnya (khulafa al-rasyidin) untuk membuat satu sistem politik tertentu.

Apa yang diasumsikan oleh sebagian orang bahwa Islam menganjurkan umatnya mendirikan negara dengan sistem politik, aturan perundangan, serta pemerintahan "islami" adalah asumsi keliru yang ditarik dari kenyataan sejarah. Padahal fakta

---

[2] Ali Abd Al-Raziq, *al Islām wa Uṣūl al-Ḥukm: Bath fī al-Khilāfah wa al-Ḥukūmah fī al-Islām*, (Beirut: Maktabah al-Hayah, 1996), 1-2.
[3] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejarah membuktikan bahwa apa yang dianggap sistem "islami" tak lain merupakan ijtihad politik dari para tokoh-tokoh Islam sepeninggal nabi. Bukanlah pemulihan kepala negara dan sistem pemerintahan yang dijalankan Abu Bakar berbeda dengan yang diterapkan Umar bin Khattab. Begitu juga apa yang dijalankan Umar berbeda dengan Usman dan Ali, bukanlah sistem khilafah model Umayyah dan Abbasiyah tak lebih dari ijtihad politik sebagian orang dianggap sebagai suatu keharusan mutlak, ternyata merupakan bentukan sejarah yang diimulai oleh Abu Bakar dan Umar dan dimatangkan oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.[4]

Berdasarkan fakta sejarah itu, Ali Abdul Raziq menyimpulkan bahwa sistem khilafah bukanlah sebuah keharusan bagi kaum Muslim untuk mendirikannya, dan bahkan ia bukan sama sekali bagian dari Islam. Agama Islam terbebas dari khilafah yang dikenal kaum Muslim selama ini, dan juga terbebas dari apa yang mereka bangun dalam bentuk kejayaan dan kekuatan. Khilafah bukanlah bagian dari rencana atau takdir agama tentang urusan kenegaraan. Tapi ia semata-mata hanyalah rancangan politik murni yang tak ada urusan sama sekali dengan agama. Agama tidak pernah mengenalnya, menolaknya, memerintahkannya, ataupun melarangnya.[5] Tapi, ia adalah sesuatu yang ditinggalkan kepada kita agar kita menentukannya berdasarkan kaedah rasional, pengalaman, dan aturan-aturan politik. Begitu juga, pendirian lembaga militer, pembangunan kota, dan pengaturan administrasi negara

[4] Ibid
[5] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tak ada kaitannya dengan agama. Tapi, semua itu diserahkan kepada akal dan pengalaman manusia untuk memutuskannya yang terbaik.[6]

Ali Abdul Raziq sangat percaya dengan sejarah. Ia meyakini bahwa beberapa doktrin dan konsep Islam atau yang diyakini sebagai bagian dari Islam adalah ciptaan dari sejarah. Sebagian dari rekaan sejarah itu ada yang sesuai dengan ajaran asli Islam dan sebagian lainnya keliru atau bahkan sesat. Sistem politik adalah salah satu ciptaan sejarah yang tak memiliki rujukan dalam ajaran asli Islam. Menurutnya, Islam seolah-olah sengaja tidak memberikan satu standar baku sistem pemerintahan, demi memudahkan kaum Muslim agar menentukan sistem politik yang terbaik bagi mereka. Ini tak lain merupakan hikmah tersembunyi dari Islam yang tak banyak dipahami orang.

Pandangan historis Ali Abdul Raziq tak pelak memancing kontroversi, bukan hanya dari ulama tradisional yang secara turun temurun meyakini secara *taken for granted* bahwa khilafah merupakan bagian dari doktrin Islam, tapi juga dari kalangan intelektual Muslim yang masih menaruh harapan pada lembaga khilafah. Rasyid Ridha dan murid-muridnya, seperti Hasan al-Banna, pendiri gerakan ikhwan al-muslimin, menganggap pandangan Ali Abdul Raziq itu sebagai gagasan berbahaya yang harus diluruskan.

Bagi mereka, penolakan terhadap khilafah atau sistem pemerintahan Islam hanya akan menjauhkan agama ini dari urusan dunia dan akan membuka peluang

---

[6] Ali Abd al-Raziq, *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm,* (Cairo: Matba'ah, 1342/1925), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekularisme dengan memisah-misahkan urusan dunia dari agama, satu pengalaman yang pernah terjadi dalam agama Kristen. Bagi Ridha, penolakan terhadap sistem khilafah dianggap sangat berbahaya karena itu akan memperlemah posisi umat Islam yang memang sudah tercabik oleh kolonialisme. Patut diingat, ketika Ali Abdul Raziq mengumumkan gagasannya itu, hampir semua negara Muslim berada di bawah kekuasaan penjajah dan satu-satunya benteng pertahanan terakhir yakni khilafah Uthmaniyah di Turki juga telah dibubarkan oleh Mustafa Kemal Ataturk.

Ali Abdul Raziq bukan tidak memiliki perasaan persatuan dan bukan seperti yang dituduhkan sebagian orang bahwa ia ingin menerapkan gagasan sekularisme Barat terhadap Islam. Sebagai seorang alim al-Azhar yang luas pengetahuan agamanya dan sebagai seorang intelektual yang pernah mengecap pendidikan Barat serta berpengalaman melihat negara-negara lain selain Mesir, Ali Abdul Raziq tentunya memiliki wawasan dan pertimbangan yang matang hingga ia mengeluarkan ijtihad kontroversial itu.[7]

Pengetahuan sejarahnya yang mendalam membuatnya merasa sangat yakin bahwa sistem politik yang berlaku sepanjang sejarah Islam bukan cuma satu. Ia sangat bergantung dan dipengaruhi oleh penguasa memiliki makna dan implikasi politisnya masing-masing yang berbeda antara satu khalifah dengan lainnya. Perbedaan ini hanya bisa dipahami bahwa penerapan sistem pemerintahan yang disebut khilafah itu berasal dari ijtihad dan pendapat yang terbaik dari para

[7] Ibid., 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemegang kekuasaan dalam sistem tersebut. Karenanya, sistem itu tidak bisa disebut sebagai sistem "Islami" dengan pengertian bahwa model politik dan segala implikasinya yang diterapkan dalam kelembagaan khilafah berasal dari Islam. Bahkan pernyataan seperti ini, menurut Ali Abdul Raziq, bisa sangat berbahaya. Khususnya jika sebuah khilafah berjalan tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam, seperti *despotisme* dan kesewenang-wenangan yang terjadi pada sebagian pemerintahan dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Uthmaniyah.[8]

Karenanya, pernyataan bahwa Islam tidak memiliki sistem politik tertentu bagi kaum Muslim, dalam pandangan Ali Abdul Raziq, menjadi positif, karena hal itu berarti menyelamatkan Islam dari pengalaman-pengalaman politik negatif yang terjadi sepanjang sejarah Islam. Pendapat itu sekaligus menempatkan Islam sebagai agama agung yang memberikan ruang bagi manusia untuk berkreasi bagi urusan dunia mereka. Ali Abdul Raziq mengkritik sebagian ulama yang mengagung-agungkan khalifah sebagai penguasa tunggal yang memiliki kekuasaan mutlak, suci, dan dianggap sebagai wakil Tuhan, dan karenanya, menolak khalifah berarti menolak kesucian dan perintah Tuhan, padahal, perintah Islam sesungguhnya, pemimpin haruslah dipilih dari rakyat (ummah), dibai'at oleh rakyat dan diturunkan oleh rakyat. Tak ada seorang pun yang mengatakan bahwa pemimpin ditunjuk oleh ayat atau hadits nabi. Jadi, pemberian kepercayaan dan pengagung-agungan secara berlebihan kepada khalifah seperti yang dilakukan oleh kaum Muslim masa silam

[8] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama sekali bukanlah sikap yang berasal dari ajaran murni Islam, tapi berasal dari tradisi Romawi, Persia, atau dinasti-dinasti besar sebelum Islam.

B. Situasi Politik Pada Masa Ali Abdul Raziq

Ketika dunia Barat mencapai puncak kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan peradaban, di dunia Islam bahkan se-baliknya terjadi kemunduran. Keterbelakangan intelektual di dunia Islam turut juga melanda Mesir. Kemunduran tersebut sebagai kebodohan yang merata di segala lapisan sosial dan dalam semua aspek kehidupan.

Universitas al-Azhar saat itu menjadi institusi yang statis. Pendidikan atau pengajaran dipusatkan pada ilmu-ilmu seperti fiqh, tafsir, hadits yang hanya mentransformasikan pemikiran-pemikiran lama yang dipelajari melalui syarah kitab-kitab tertentu.

Semenjak kedatangan Napoleon di Mesir (1798 M) dan ada yang menyebutkan awal abad XIX, modernisasi (pembaharuan) telah memasuki dunia Islam. Dan tahap berikutnya dunia Islam mengadakan hubungan secara intensif dengan Barat melalui cara pengiriman pelajar ke Barat, seperti yang dilakukan Muhammad Ali Pasha, Penguasa Mesir.[9] Di samping mengirim pelajar ke dunia Barat, Muhammad Ali Pasha juga mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari Barat ke dunia Islam untuk merngajar di sekolah-sekolah Mesir. Akibat hubungan dunia Islam dengan Barat ter-

[9] Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1933), 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebut membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, pendidikan, politik dan sebagainya.

Meskipun pembaharuan telah menyentuh berbagai lini kehiduapan, namun dalam masalah khilafah umat Islam di seluruh dunia masih menganut keyakinan yang kuat bahwa khilafah merupakan institusi yang harus dilestarikan. Hal ini sebagaimana isyarat yang diberikan oleh tokoh reformasi Islam yang sangat terkenal seperti, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Sayid Muhammad Rasyid Ridha.[10]

Umat Islam ketika itu mengadakan usaha untuk mempertahankan sistem khilafah sebagai institusi yang tetap unggul sepanjang perjalanan sejarah perpolitikan Islam. Di Mesir ketika itu tercapai konsensus yang mengatakan bahwa adanya kewajiban untuk melestarikan dan mempertahankan khilafah sebagai satu-satunya bentuk kerajaan Islam. Dan ketika itu pula Mustafa Kemal menghapus sistem khilafah di Turki Usmani, pada bulan Mei 1924, Mesir sangat terkejut dan menolak keputusan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal. Sebagai wujud penolakan bahkan Mesir memprakarsai Muktamar Internasional Islam yang bertempat di Kairo dengan topik utama adalah mengembalikan lembaga khilafah dalam dunia Islam.

C. Pengetian Negara Menurut Ali Abdul Raziq

Negara adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada seorang kepala negara, dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan

[10] Philip K. Hitti, *History The Arabs*, (London: Oxford University Press, 1974), 723.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan urusan rakyat atau umat, baik keagamaan maupun keduniawian yang wajib bagi umat untuk patuh dan ta'at sepenuhnya.[11]

Negara menurut Moh. Fuad Fachrudin adalah suatu entitas yang bersifat politik dan yuridis, yang terdiri dari suatu masyarakat yang merupakan suatu golongan yang bebas dalam suatu daerah bersama yang kompak (bersatu padu dan yang tunduk pada suatu penguasa yang tertinggi).[12] Jika kita menganalisa maka pengertian itu lebih lanjut ada tiga bagian menarik yaitu:

1. Ada suatu corak yang hakiki dari pada suatu negara bahwa di dalamnya ada suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan dan wibawa yang memelihara serta mempertahankan hukum dengan alat-alat yang ada
2. Suatu corak hakiki dari pada suatu negara bahwa ada suatu daerah yang ada padanya yang mempunyai batas wilayah, yang jelas dan di dalam daerah itu berlakunya kekuasaan.
3. Suatu corak yang hakiki bahwa ada di dalamnya suatu masyarakat yang tinggal di daerah itu dan mengakui serta adanya kekuasaan. Maka dari itu negara adalah suatu organisasi masyarakat tertentu dan mempunyai undang-undang tersendiri.

Sedangkan menurut pemikiran barat pengertian negara adalah:

Negara menurut Imanuel Kant berpendapat bahwa negara adalah suatu keharusan, karena negara harus menjamin terlaksananya kepentingan umum. Jadi Negara harus menjamin setiap warga negara untuk bebas di lingkungan hukum,

---

[11] Ali Abd al-Raziq, *al-Islām wa Uṣūl...,* 12
[12] Moh. Fuad Fachrudin, *"Filsafat dan Hikmat Syariat Islam"*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1986), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya kebebasan dalam batas normal yang telah ditentukan untuk ditetapkan oleh undang-undang karena undang-undang itu adalah penjaminan umum dari rakyat.

Menurut Kranenburg negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu negara atau organisasi dengan tujuan untuk memelihara kepentingan umum tersebut. Hal ini berarti yang paling penting atau yang paling primer adalah bangsa atau sekelompok manusia tersebut. Sedangkan negara hanyalah sekunder karena adanya negara atas dasar sekelompok manusia yang disebut bangsa.

Pandangan Kranenburg tersebut berdasarkan alasan bahwa pada zaman modern ini terdapat formasi-formasi kerjasama dengan internasional antara bangsa-bangsa misalnya PBB. Kendatipun yang bersarikat adalah negara-negara *united nations* juga disebut *united states*. Namun demikian alasan ini ada yang keberatan bahwa istilah-istilah tersebut masih mempunyai pengertian yang pasti sehingga tidak dipakai untuk formasi-formasi yang baru.

Sedangkan menurut Logemann berpendapat bahwa negara adalah organisasi kekuatan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa, jadi yang pertama negara itu disebut organisasi itu memiliki kewibawaan yang mengandung pengertian dapat melaksanakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi itu.

Organisasi negara berbeda dengan organisasi lain. Dan perbedaan para pemikir itu disebabkan oleh perbedaan mengenai bangsa. Istilah-istilah bangsa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan Kranenburg yang dimaksud bangsa dalam arti *etnologis* misalnya bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Dayak, sedangkan istilah bangsa yang digunakan Logeman yang dimaksud adalah rakyat.[13]

Kita dapat melihat hubungan antara negara dan agama pada berbagai negara terdapat empat macam, yaitu:

a. Negara yang anti agama contohnya ialah negara komunis, negara ini anti agama sebab ajaran pokok komunis antara lain ialah perlunya dianut pandangan bahwa agama adalah candu bagi masyarakat. Jadi harus dibasmi program anti komunis Uni Sovyet menyatakan antara lain: bahwa untuk secara teratur mengadakan propaganda atheis.
b. Negara sekuler menghendaki pemisahan sama sekali antara negara dari agama. Negara tidak mengurusi agama dan begitu pula agama tidak mengurusi negara. Di dalam negara model kedua ini tidak ada uang negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan atau kepentingan agama contohnya adalah negara Amerika Serikat.
c. Negara sekuler yang mementingkan agama, dalam model ini agama dipentingkan dipelihara dan dikembangkan. Hal itu dilakukan negara melihat berkembangnya agama akan memperkuat negara, negara berkepentingan pada agama, tegasnya

[13] Ibid., 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama berguna bagi negara dan agama pun berkepentingan pada negara yang kuat dan memperkuat agama contohnya negara Indonesia.[14]

d. Negara agama yaitu negara yang berdasarkan syariat Islam contohnya negara Islam Pakistan.[15]

D. Unsur-unsur Negara Menurut Ali Abdul Raziq

1. Dasar dan tujuan negara

Ali Abdul Raziq tidak begitu banyak menguraikan tentang dasar negara namun dari itu kita dapat melihat pendapat para pemikir politik lain yaitu untuk mengetahui secara detail tentang dasar negara. Maka kita terlebih dahulu harus diawali dengan penelusuran kata-kata negara tersebut. Menurut istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yaitu *state* (Bahasa Inggris) *staat* (Bahasa Belanda) yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau yang memiliki sifat-sifat tetap. Jadi menurut istilah negara berhubungan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia juga sama dengan istilah sedangkan secara bahasa negara yaitu sebuah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai kedaulatan.[16]

---

[14] Ali Abdul Raziq *"Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam"* terjemahan Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka. 1985), xvi.
[15] Ibid., vi.
[16] Azumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemprorer,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya Ali Abdul Raziq tidak menyebutkan tentang tujuan negara itu apa, tapi pada tujuan Ali Abdul Raziq sama dengan yang lain untuk menciptakan rakyat yang bahagia dan kita dapat merunut pendapat para ahli. Tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya bahagia "berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin", sedangkan menurut Harold J Laski mengatakan tujua negara ialah, dimana rakyatnya dapat mencapai atau terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal, sedangkan tujuan negara Indonesia pun berbeda tujuan negaranya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat ialah, untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial "dengan berdasarkan kepada, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Bentuk negara

Bentuk-bentuk negara yaitu melukiskan dasar-dasar negara susunan serta tata tertib suatu negara, yang berhubungan dengan organisasi tertinggi, dalam suatu negara itu dan kedudukan masing-masing dalam kekuasaan. Sebenarnya pemikiran mengenai bentuk-bentuk pemerintahan sudah menjadi lembaran sejarah, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang Yunani kuno dengan tokoh-tokohnya seperti Plato dan Aristoteles telah menyelidiki persoalan tersebut secara mendalam pada permulaannya dikenai dua klasifikasi tradisional dari bentuk-bentuk pemerintahannya.

Aristoteles dan Montesque membagi bentuk negara menjadi empat macam bentuk pemerintahan:

a. Monarki (atas dasar kepentingan diri sendiri atau turun temurun)
b. Republik (atas dasar kebaikan negara)
c. Kekaisaran (didasarkan atas dasar kehormatan)
d. Federasi (didasarkan atas kepentingan kelompok)

3. Sistem pemerintahan

Terdapat beberapa sistem pemerintahan yang ada dibeberapa negara diantaranya adalah:

a. Sistem pemerintahan periode Nabi

Pemerintah nabi saw dalam pemerintahan nabi melimpahkan pada Umar bin Khatab, Ali, Mu'Adzdan Abu Musa dalam sistem pemerintahan pada masa periode nabi. Sejarah pemerintahan pada masa periode Rosulullah saw, maka pada masa nabi tak perlu diragukan lagi bahwa pelaksanaan hukum dalam pengertian pemerintahan sudah ada sejak zaman dulu pada masa nabi sebagai mana telah terdapat dari orang-orang Arab dan bangsa-bangsa lain pra-Islam, berbagai kasus diajukan kepada nabi saw untuk diselesaikan persoalannya. Berikut ini riwayat yang dinukil dari Ali bin Burhannudin Hallabi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan bahwasannya, Rasulullah saw mengirim Ali ke Yaman dengan satu pasukan ia taklukkan Hamadan dalam waktu satu hari, kemenangannya diberitakan kepada nabi, yang begitu mendengarnya langsung berkata (sejahteralah Hamadan "kemenangan itu pula disusul dengan masuk Islam penduduk Yaman. Itu adalah pasukan pertama sedangkan pasukan yang kedua yang juga dipimpin oleh Ali). Pemerintah pada masa nabi membutuhkan kosistensi pemikiran dan pemecahan yang mendalam terhadap hadits-hadits dan riwayat yang secara langsung berkaitan dengan topik ini. Semua itu mendorong kita untuk melakukan kajian yang bersifat komprehensif terhadap sistem negara Islam bila memang wilayah-wilayah dianugerahkan Allah kepada nabiNya itu boleh kita sebut "negara".[17]

Hubungan fungsi-fungsi pemerintahan dengan bidang-bidang lain yang tanpa itu, negara tidak mungkin terbentuk dengan sempurna dengan semisal fungsi-fungsi yang berkenaan dengan keuangan dan pengawasan (bidang keuangan) keamanan jiwa dan harta (kepolisian) serta bidang-bidang lain minimal harus dipenuhi oleh apa yang disebut sebagai suatu pemerintahan niscaya kita memperoleh kepastian bahwa, data yang berkenaan dengan fungsi-fungsi seperti ini pada periode nabi tidak dapat mengutip atau menyatakan bahwa nabi pada masa itu memang sudah ada suatu sistem pemerintahan.

[17] Ibid., 69-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kesultanan

Kesultanan adalah seseorang yang memimpin atau kepala negara atau pengganti Rosul dari Allah bagi negara mereka yang dianugrahkan pada hamba, dan barang siapa sebagai "bayangan" Allah dan pengganti Rasulullah SAW, maka wilayah kekuasaan bersifat absolut dan universal dan kekuasaan Allah dan Rasulnya dan untuk mengawasi seluruh umat manusia, termasuk harta dan kekayaan mereka. Dialah satu-satunya yang memegang kekuasaan untuk melarang dan memerintah. Hanya ditangannyalah kendali umat dan pengaturan persoalan yang berkenaan dengan baik dan buruk. Serta seluruh wilayah kekuasaan yang berada diluar dirinya merupakan kepanjangan kekuasaannya, seluruh fungsi yang berada di bawahnya harus tunduk kepada kekuasaannya, dan seluruh kebijakan keagamaan dan duniawi merupakan bagian dari fungsinya, itu sebabnya yang mencakup fungsi yang menyeluruh.

Ini seakan imam agung *(imam al-kabīr)* sumber bagi segalanya, semua yang ada ini memancarkan dan berada kekuasaannya akibat adanya teori kekuasaan yang universal diberlakukan pada seluruh medan kehidupan keagamaan dan duniawi dalam pelaksanaan hukum syariatnya yang bersifat menyeluruh pula. Kekuasaan seseorang sultan tidak boleh ada yang menandingi dan dia tidak boleh ada seorang pun yang memegang kekuasaan untuk mengatur kaum muslimin, kecuali wilayah kekuasaan yang diberikan wewenang dengan demikian seluruh aparat negara dan semua orang yang memegang kekuasaan mengatur urusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum muslimin. Keagamaan dan duniawi baik ia seorang perdana menteri, hakim, gubernur, maupun bendaharawan, semuanya hanya wakil-wakil delegasinya. Negara kesultanan yang masih berada dalam lingkungan negara Pakistan harus sejajar dengan provinsi, kita jangan memberi kelonggaran terhadap kekuasaan zalim kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, dimana saja negara islam jadi di dalam undang-undang harus tercantum pasal-pasal khusus mengenai jenis dan para pemerintahan negara-negara yang akan disetarakan dengan statusnya sebagai provinsi.[18]

c. Presidensial

Presiden adalah pemimpin negara yang harus dihormati dan ditaati oleh peraturan, presiden dipilih oleh rakyat dan dijadikan pemimpin utuk memimpin dalam negara. Ciri-ciri pemerintah presidensial adalah

1) Kepemimpinan dalam melaksanakan kebijaksanaan (administrasi) lebih jelas pada presiden yakni ditangan presiden dari pada dalam kabinet parlementer, tetapi siapa yang bertanggung jawab dalam kebijakan lebih jelas pada kabinet parlementer dibandingakan kabinet presiden.
2) Kebijakan yang bersifat koperatif jarang dibuat, karena legislatif dan eksekutif mempunyai kedudukan yang terpisah (seseorang tidak mempunyai sifat ganda). Ikatan partai yang longgar kemungkinan keduanya badan ini didominasikan oleh partai yang berbeda.

[18] Al-Maududi, *Sistem-sistem Politik Islam,* (Bandung: Mizan, 1998), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara berada pada satu tangan.
4) Legislatif bukan tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif yang diisi dari berbagai sumber yang termasuk legislatif.

Uraian berikutnya yang berkaitan dengan fungsi presiden pada sistem kabinet presiden fungsi seorang presiden mencakup yang sangat luas:

1) Sebagai Kepala Negara ia melaksanakan fungsi simbols dan seremonial mewakili bangsa-bangsa.
2) Sebagai Kepala Eksekutif ia memimpin kabinet dan birokrasi dalam melaksanakan kebijakan umum.
3) Sebagai Kepala Legislatif ia mengajukan rancangan-rancangan undang-undang kepada badan perwakilan rakyat dan berusaha meyakinkan pada wakil rakyat untuk menerima rancangan kebijakannya.
4) Sebagai pemimpin dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri.
5) Sebagai pemimpin partai.[19]

d. Khilafah

Khilafah secara bahasa merupakan kata bentuk dari mashdar "*takhallafa*" seseorang dikatakan mengikuti (*takhallafa*), jika ia berada di belakang orang lain dan menggantikan tempatnya. Seseorang disebut menggantikan tempat orang

[19] Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta: Karya Widiasana, 1992), 171-172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain apabila melaksanakan fungsi yang diberikan orang itu kepadanya, baik bersama-sama orang itu maupun sesudahnya. Firman Allah

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِى ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya:

Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun.[20]

Khilafah adalah pengganti orang lain baik karena absennya orang yang digantikan itu karena meninggal dunia, ketidak mampuan atau pula alasan lain sedangkan bentuk jama dari khalifah adalah *khalaif* dan *khulafa'* untuk khalif sementara itu khalifah berarti as Sulthan al-A'zham (kekuasaan paling besar atau paling tinggi).

Sedangkan menurut istilah yang berlaku dikalangan kaum muslimin adalah imamah (pemimpin), yakni kepemimpinan yang menyuruh dalam persoalan yang berkenaan dengan masalah keagamaan dan duniawi sebagai pengganti Rasulullah SAW, mendekati definisi ini adalah apa yang dikatakan oleh Baidhawi: bahwa immah adalah pernyataan yang berkenan dengan pengganti Rasulullah SAW oleh seseorang untuk menjalankan undang-undang syari'ah dan melestarikan ajaran-ajaran agama dalam satu garis yang mesti diikuti oleh umat.

[20] Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*..., 802

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pandangan para ulama sementara khlifah adalah pengganti fungsi Rasulullah SAW yang disaat hidupnya menangani masalah-masalah keagamaan yang diterimanya dari dzat yang maha tinggi, yang memperoleh limpahan wewenang itu dari Allah SWT sebagaimana wewenang penyampaian dan ajakan pada seluruh umat manusia untuk mengikuti seluruh ajarannya. Muhammad SAW yang menjadi rosul-Nya telah memilihnya sebagai orang yang bertugas memelihara pelaksanaan ajaran agama dan mengurus politik keduniawian.

Maka ketika Rasulullah dipanggil kehadirat-Nya para khalifah pun menjadi penggantinya dalam memelihara kelestarian ajaran agama dan urusan politik itu. Untuk melaksanakan fungsi itu pun disebut khalifah dan imam karena disepadankan dengan kedudukan seorang imam sholat dalam hal kepemimpinan dan harus diikuti. Sebutan khalifah muncul dari kedudukannya yang menggantikan kedudukan Rasulullah SAW bagi umat. Kedudukan khalifah dikalangan umat sepadan dengan kedudukan Rasulullah di tengah-tengah kaum mukminin. Ia memiliki kekuasaan yang menyeluruh dan memiliki hak untuk ditaati secara sempurna, memiliki hak dan wewenang untuk mengurus persoalan agama mereka dengan demikian ia harus melaksanakan fungsinya, di dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh agama. Mereka mesti patuh dan taat "lahir dan batin" sebab taat pada pemimpin berarti membangkan kepada Allah pula. Jadi mengikuti petunjuk imam dan mentaati perintahnya adalah suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban, yang tampak itu imam seseorang tidak bisa disebut sempurna dan tanpa itu pula keislamannya seseorang tidak dapat diakui.[21]

4. Prinsip dasar kekuasaan

   a. Kekuasaan syara (kedaulatan Tuhan).

      Manusia menurut fitrahnya itu adalah ditakdirkan untuk berkuasa, jadi setiap individu mempunyai kekuasaan atas dirinya. Kekuasaan ini tidak boleh dirampas oleh siapapun juga mengingat kekuasaan untuk menentukan tujuan dirinya kalau sudah lenyap berarti ia ada dalam perbudakan individu atau orang lain, karena sebagai manusia merdeka, atau harkat martabat manusia mempunyai kekuasaan yang ada pada dirinya adalah untuk mempertahankan dan memelihara dirinya *human dignity* masing-masing. Oleh karena itu kekuasaan dalam negara tidak bersumber pada negara atau penguasa tertinggi atas penguasa negara atau diktator monarki absolut, melainkan bersumber kepada rakyat. Dengan demikian yang harus memegang kekuasaan atas negara baik kekuasaan logis yudikatif bahkan untuk meperkasai *human dignity* rakyat melainkan untuk menjunjung tingginya negara. Karena rakyat sebagai pemegang yang suci daripada kekuasaan yang berhak menentukan kekuasaan itu adalah Tuhan. Kekuasaan yang ada pada setiap individu adalah kekuasaan yang ada pada Tuhan itu sebenarnya kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai khalifah atau penguasa di muka bumi

[21] Ali Abdul Raziq, *Islam wa Usul al Hukm,* (Mesir: Matba'ah, 1925), 1-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengatur kehidupannya. Kekuasaan ini adalah kekuasaan *kehadiratulloh* atau *nuraniah*, oleh karena itu setiap penyimpangan daripada kekuasaan rakyat, sama dengan menentang kodratnya sendiri atau menentang alam kodrat atau negara berasal dari Tuhan.

Tuhan yang memegang supremasi kekuasaan atas negara (baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif) oleh karena itu, segala perbuatan para penguasa dalam negara harus sesuai dengan peraturan undang-undang Tuhan, agar supaya negara mendapat karunia Tuhan, maka negara harus diperintah oleh wakil Tuhan di dunia. Menurut Thomas Aquino Civitus Del, sedangkan negara yang tidak diatur oleh undang-undang Tuhan disebut negara setan (kerajaan setan).[22]

b. Kekuasan ditangan rakyat (demokrasi).

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis) secara etimologi demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani *demos* yang berarti rakyat sedangkan *cratos* yang berarti kekuasaan, jadi demokrasi adalah keadaan negara dimana sistem pemerintahannya kedaulatan ada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat kuasa, pemerintah rakyat dan kuasa oleh rakyat. Menurut Hendry B menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum

[22] Sukarna, *Pengantar Ilmu Negara,* (Bandung: Ofsset, 1981), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam nilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kebijakan untuk rakyat. Bahwa hakikatnya demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintah memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan ditangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun kekuasaan pemerintah ada ditangan rakyat.[23]

Norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokrasi:

1) Pentingnya kesadaran dan *pluralisme.* Tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk.
2) Musyawarah, saling memberi makna dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan pertimbangan moral
3) Pemupukan yang jujur dan sehat.
4) Pemenuhan segi-segi ekonomi.

[23] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Kerja sama antar warga dan sikap mempercayai itikad baik masing-masing.[24]

Kekuasaan yang ada ditangan rakyat suatu pemerintah yang ada ditangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau *gaverment of the people by the people and for the people*. Oleh karena itu dalam demokrasi, rakyat yang membuat undang-undang yang tidak melindungi kepentingan rakyat, baik politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan harus diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan kehendak rakyat, undang-undang harus sama dengan suara rakyat dan pemerintahan harus mendapatkan persetujuan rakyat.[25]

Pada dasarnya Ali Abdul Raziq dalam prinsip dasar kekuasaan negara adalah demokrasi, karena masyarakat yang akan memilih pemimpin mereka dan kekuasaannya ada ditangan rakyat tidak ada ditangan Tuhan. Karena negara hanya urusan duniawi saja tidak menyangkut urusan agama. Jadi hanya rakyatlah yang mempunyai kekuasaan absolut pemimpin hanya melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh rakyat karena negara kebutuhan duniawi. Jadi menurut Ali Abdul Raziq demokrasilah yang paling pantas untuk prinsip dasar kekuasaan. Struktur kekuasaan negara dalam buku Ali Abdul Raziq tidak menyatakan tentang struktur kekuasaan negara, Ali

[24] Azumardi Azra, *Historiografi Islam...,* 110-115.
[25] Ade Juarsih, Skripsi *"Konsep Negara menurut Ali Abdul Raziq"* UIN Bandung 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdul Raziq dalam mengartikan negara hanya secara global tidak terperinci atau hanya *universal.*

E. Hakikat Negara menurut Ali Abdul Raziq

Pada hakekatnya negara menurut Ali Abdul Raziq merupakan sekumpulan manusia atau sekelompok manusia yang dibutuhkan untuk mengatur kehidupan sehari-hari supaya lebih teratur dan terdapat fungsi hakekat negara adalah sebagai berikut:

1. Sifatnya memaksa, yang berarti bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk kekerasan fisik secara legal. Untuk mengefektifitaskannya sifat negara memiliki alat-alat seperti polisi dan tentara. Harold J. Laski berpendapat bahwa sifat dari hakekat negara terletak dari kekuasaan memaksa kaidah-kaidah yang melekat pada setiap orang yang hidup dalam lingkungan pembatasannya: misalnya negara dapat memaksa pemakai jalan untuk mematuhi peraturan lalu lintas.
2. Sifat monopoli, yang artinya bahwa negara mempunyai monopoli dalam menciptakan tujuan bersama, negara dapat melarang suatu organisasi politik tertentu berkembang atau menyebar di wilayah tertentu.
3. Sifat mencakup semua, yang berarti bahwa seluruh peraturan perundang-undangan dalam suatu wilayah negara untuk semua orang yang terlibat didalamnya tanpa kecuali. Hal ini berarti semua orang dan semua anggota negara harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara yang memerintah semua orang untuk tidak mencuri atau membunuh dan negara akan menghukum orang yang melanggar perintahnya.

F. Konsep Negara Menurut Ali Abdul Raziq

Konsep negara yang ideal menurut Ali Abdul Raziq ialah negara yang berasaskan *humanisme universal* yang memperjuangkan rakyatnya, demokrasi dan keadilan sosial, dalam pemikiran Ali Abdul Raziq pandangannya yang sekuler tanpa segan dan lantangnya mendeklarasikan suatu negara bagi kaum muslimin dan non muslim yang hidup di negara itu.

Negara yang berasaskan *humanisme universal* dan sistem demokrasi ditunjang oleh rakyat yang berdaulat, dalam rangka mencapai kemajuan dan keadilan sosial tanpa melibatkan agama. Sesungguhnya negara dideklarasikan oleh Ali Abdul Raziq jauh dari tuntunan Allah SWT. Pada dasarnya tidak beda dengan Undang-Undang 45 yang sekuler. Walaupun dijanji-janjikan muluk seperti melaksanakan sistem demokrasi, tidak totaliter, berdiri sendiri mengembangkan kepribadiannya secara bebas tanpa aturan agama boleh aktif dalam politik, ekonomi, budaya dan mengembangkan usaha-usaha lain kemanusiaan.

Adapun beberapa pendapat Ali Abdul Raziq yang dinilai sebagai konsep dasar terbentuknya negara modern, diantaranya adalah:[26]

[26] Ali Abdul Raziq, *Khalifah dan Pemerintahan...,* xvi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sistem khilafah ditolak, karena Ali Abdul Raziq beranggapan kalau suatu negara menerapkan sistem kekhalifaan, maka negara tersebut akan terhambat kemajuannya. Sehingga tertinggal oleh bangsa-bangsa lain.
2. Umat Islam perlu adanya pemerintahan, keperluan ini diterapkan berdasar akal pikiran, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan iklim yang ada dalam suatu negara dan bukan berdasar agama.
3. Pemerintahan bukanlah pemerintahan agama, tetapi hanyalah pemerintahan yang menjalankan tugas duniawi, yang tidak ada kaitannya dengan urusan akhirat.[27]

[27] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id